



P U T U S A N

Nomor : 265 / PDT / 2018 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. U S M A N, SE. : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
 2. St. HASNAWATI, A.Ma. : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
 3. R A T N A, S.Pdi. : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
 4. P A T T A B O L A' : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
 5. ROSDIANA, S.Pdi. : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
 6. SRI ULANG SARI, S.Pdi. : lahir di Jeneponto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat tinggal di Dusun Masogo, Desa Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
- Dalam hal ini keenamnya diwakili oleh
Kuasanya : MANSYUR NASIR, SH. Dan

Hal. 1 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALASUGI SEWANG, SH., Advokat dan Konsultah Hukum pada Kantor “**Advokat dan Konsultan Hukum VOX POPULI**” yang berkedudukan di Jln. Nuri Baru 312 No. 1A RT-003 RW-005 Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Agustus 2017 dalam Reg. Nomor 29 / SK / KH / VIII / 2017 / PNJnp, untuk selanjutnya disebut : Semula PARA-PENGGUGAT / Sekarang PARA-PEMBANDING. ;

M e l a w a n :

1. MUH. YUSUF bin DJE'JONG : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bantomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Semula TERGUGAT-I / Sekarang TERBANDING-I ;
2. SALMA binti DJE'JONG : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bantomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Semula TERGUGAT-II / Sekarang TERBANDING-II. ;
3. SAODA binti DJE'JONG : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bantomanai, Kec. Bangkala, Kab.

Hal. 2 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, Semula TERGUGAT-III / Sekarang TERBANDING-III. ;

4. MUH. ALI Dg. TINGGI : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Semula TERGUGAT-IV / Sekarang TERBANDING-IV. ;

5. BASSE binti ALI : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bantomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Semula TERGUGAT-V / Sekarang TERBANDING-V. ;

6. BUNGA BAJI : lahir di Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Semula TERGUGAT-VI / Sekarang TERBANDING-VI. ;

Dalam hal ini Tergugat-II, III, IV, V dan VI / Terbanding-II, III, IV, V dan VI memberi kuasa Insidentil kepada Tergugat-I/Terbanding-I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 32/SK/I/VIII/2017/PN.Jnp tanggal 28 Agustus 2017 untuk bertindak mewakilnya dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut PARA-TERGUGAT / PARA-TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para-Penggugat/Para-Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Juli 2017 dibawah Register Nomor 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di dusun Kalappoka, Des. Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, dengan persil nomor 23 D. III, Kohir Nomor 514 CI, luas 23.004 M, (dua puluh tiga ribu empat meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- I. - sebelah utara : Supu Dg Lalang / Lorong Dg Jai / Basse Hakim
- sebelah timur : BASO KATTI;
- sebelah selatan : jalan Tani;
- sebelah barat : jalan desa;
- II. - sebelah utara : Jalan Tani;
- sebelah timur : Sangkala;
- sebelah selatan : H. Muslimin Dg Sa'ra / Hj. Cora;
- sebelah barat : jalan desa;
- III. - sebelah utara : Syamsuddin Dg Ngawing / Muh. Said / Rahimi
- sebelah timur : Jalan desa;
- sebelah selatan : Sitti dg te'ne;
- sebelah barat : Nur Siang;

Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

2. Bahwa tanah kebun dengan persil nomor 23 D. III, Kohir Nomor 514 CI, luas 23.004 M, (dua puluh tiga ribu empat meter persegi) yang terletak di dusun

Hal. 4 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanatoa, Des. Kalimporo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, tersebut oleh almarhumah BASSE BINTI DJE'JONG (orang tua Penggugat) peroleh berdasarkan pembagian dari orang tuanya yaitu DJE'JONG, sesuai dengan akta pemisahan dan pembagian Nomor 08/Akta/Bangkala/1991 Yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Bangkala PAHIKI RADJA, BA;

3. Bahwa akta pemisahan dan pembagian Nomor 08/Akta/Bangkala/1991 Yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Bangkala tersebut, juga disaksikan dan ditanda tangani/dijempoli oleh semua saudara kandung dari BASSE DJE'JONG termasuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
4. Bahwa objek tanah sengketa telah disertifikatkan oleh DJE'JONG pada tahun 1981 dengan nomor sertifikat yaitu Nomor 02 Tahun 1981;
5. Bahwa setelah adanya akta pemisahan dan pembagian pada tahun 1991 obyek tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat meninggal dunia;
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2009 kemudian Tergugat I,II,III secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat masuk dan menggarap objek tanah sengketa milik Penggugat;
7. Bahwa setelah obyek tanah sengketa di kuasai oleh Tergugat I, II dan III kemudian Tergugat I menjual sebahagian kepada Tergugat IV untuk ditempati membangun rumah;
8. Bahwa setelah Tergugat IV membeli sebahagian obyek tanah sengketa dari Tergugat I, kemudian Tergugat IV memberikan sebahagian obyek tanah sengketa tersebut kepada Tergugat V (anaknya) untuk dipakai membangun rumah;
9. Demikian pula Tergugat II menjual sebahagian obyek tanah sengketa kepada Tergugat VI untuk dipakai membangun rumah;

Hal. 5 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan Hukum, karena telah menguasai tanah milik Penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum sehingga patutlah kiranya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk segera mengosongkan Tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun;
11. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa berada di dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepatlah menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jeneponto;
12. Bahwa agar menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka wajarlah menurut hukum jika tanah obyek sengketa diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu dan dinyatakan sah dan berharga sebelum perkara ini di putus;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Jeneponto CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah kebun seluas 23.004M,(dua puluh tiga ribu empat meter persegi) dengan persil Nomor 23 D III, Kohir Nomor 514 CI yang terletak di kampung kalappoka, Desa. Bontomanai, kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- I. - sebelah utara : Supu Dg Lalang/Lorong Dg Jai/Basse Hakim;
 - sebelah timur : BASO KATTI;
 - sebelah selatan : jalan Tani;
 - sebelah barat : jalan desa;
 - II. - sebelah utara : Jalan Tani;
 - sebelah timur : Sangkala;

Hal. 6 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : H. Muslimin Dg Sa'ra / Hj. Cora;

- sebelah barat : jalan desa;

III. - sebelah utara : Syamsuddin Dg Ngawing/Muh. Said/Rahimi;

- sebelah timur : Jalan desa;

- sebelah selatan : Sitti dg te'ne;

- sebelah barat : Nur Siang;

Adalah tanah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I,II,III,IV,V dan VI yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V dan VI untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan adalah sah dan berharga;
6. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V dan V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para-Penggugat / Para-Pembanding tersebut, Para-Tergugat/Para-Terbanding Telah mengajukan jawabannya terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut :

DALAM HAL EKSEPSI :

- Bahwa surat gugatan yang diajukan ke persidangan Penggugat (kuasanya) adalah tidak jelas dan salah alamat karena lokasi tanah sengketa ada 2 (dua) kampung dan 2 (dua) Desa masing-masing:

1. Kampung kaloppaka Desa Bontomanai dan
2. Kampung Tanatoa Des. Kalimporo, Kec Binamu Kab. Jeneponto.

Tanah mana yang dimaksud Penggugat yang diperkarakan sekarang ini;

Hal. 7 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa saat ini berada di kampung Kalappoka, dusun Kalappoka, Des. Bontomanai, kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sedangkan yang diuraikan dan dialamatkan lagi didalam surat gugatan Penggugat adalah Kampung Tanatoa Des. Kalimporo, Kec Binamu Kab. Jeneponto dengan Persil23 DIII, Kohir 514 CI, Luas 23.004 M atas nama menurut Penggugat BASSE BINTI DJE'JONG (ibu Penggugat) berdasarkan pembagian dari orang tuanya yaitu DJE'JONG, Jadi kalau Tanah yng digugat Penggugat ada dikampung Kalappoka, dusun Kalappoka, Des. Bontomanai, kec. Bangkala, Kab. Jeneponto berdasarkan pembagian dari orang tuanya maka kami Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dalam hal ini sebagai kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI dengan tegas menolak semua Dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena kami Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak ada tanah kebun yang kami kuasai selaku Tergugat I,II,III,IV,V, dan VI di kampung Kalappoka, dusun Kalappoka, Des. Bontomanai, kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tersebut karena tanah yang kami tempati sekarang ini adalah Tanah Perumahan di Kap. Kalappoka Dusun. Bontomanai kec. Bangkala, kab. Jeneponto;
- Bahwa penggugat (kuasanya) hanya penafsiran saja untuk melakukan gugatan dengan cara akal-akalan dan sekedar melakukan gugatan dengan alasan akal licik Penggugat karena seharusnya Penggugat dapat membedakan antara pokok perkara didalam posita gugatan dan potitum gugatan dan semuanya hanya di gabungkan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman urut 2 poin 1 dan 2 sangat jelas berbeda alamat kampung dan Desa tersebut antara Desa. Bontomanai dan Desa. Kalimporo dan objek tanah yang sedang di persengketakan sekarang ini ada di Kap. Kalappoka Dusun. Bontomanai kec. Bangkala, kab. Jeneponto maka dari itu kami kuasa dari Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dengan tegas menolak dalil gugatan tergugat dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 8 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menolak dan mengesampingkan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyebutkan batas-batas sebagai berikut :

I. - sebelah utara : Supu Dg Lalang/Lorong Dg Jai/Basse Hakim ;

- Sebelah timur : Baso Katti

- Sebelah selatan : jalan Tani

- Sebelah barat : jalan desa

II. - sebelah utara : Jalan Tani ;

- Sebelah Timur : Sangkala

- Sebelah selatan : H. Muslimin Dg Sa'ra / Hj. Cora

- Sebelah barat : jalan desa

III. - sebelah utara : Syamsuddin Dg Ngawing / Muh. Said / Rahimi

- Sebelah timur : Jalan desa

- Sebelah selatan : Sitti dg te'ne

- Sebelah barat : Nur Siang

- Bahwa ketiga dari batas-batas tersebut diatas mulai dari angka romawi I,II,III tidak ada satupun yang jelas disebutkan dalam batas itu apakah tanah sawah, tanah kebun ataupun tanah perumahan dari Tergugat-Tergugat hanya disebutkan saja utara, selatan, timur, barat dan itu batas tanah kepunyaan siapa..? dan siapa pemilik dari ke 6 Tergugat-Tergugat tersebut maka dari 3 batas yang dimaksud Penggugat di atas adalah batas tanah yang tidak jelas dan harus pula dikesampingkan dan ditolak surat gugatan Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik tergugat I, II dan III yang berasal dari orang tua tergugat I, II dan III yang bernama DJE'JONG dan bertahun-tahun tanah sengketa tersebut dikerjakan DJE'JONG semasa hidupnya dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1958 dan diteruskan

Hal. 9 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri DJE'JONG yakni perp. CUMA DG RAWANG dan perp. CUMA DG RAWANG meninggal dunia pada tahun 2005 dan diteruskan dikerjakan oleh anak-anaknya yakni tergugat I, II dan III tersebut sampai sekarang;

- Bahwa akta pemisahan dan pembagian Nomor : 08/AKTA/BANGKALA/1991 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Bangkala adalah hanya untuk mendapatkan uang jaminan di BRI berdasarkan permohonan Perp. BASSE BIN DJE'JONG (ibu penggugat) ke BRI dengan jaminan Sertifikat atas nama DJE'JONG dengan adanya persetujuan sementara ke saudara-saudaranya perp. BASSE BIN DJE'JONG dalam hal ini tergugat I, II dan III dengan catatan menandatangani perubahan nama AKTA itu antara nama DJE'JONG ke perp. BASSE BIN DJE'JONG dan itu kesepakatan sementara antara perp. BASSE BIN DJE'JONG dengan tergugat I, II dan III untuk mendapatkan secepatnya pinjaman dari BRI sesuai dengan tahun permintaan pinjaman dan setelah jaminan sertifikat tersebut selesai dijamin pada tahun itu maka sertifikat dikembalikan perp. BASSE BIN DJE'JONG ke ibu tergugat I,II,III yakni perp. CUMA DG RAWANG (istri Lel. DJE'JONG) dan sertifikat atas nama DJE'JONG tetap berada ditangan Tergugat I sampai saat ini karena semasa hidupnya orang tua Tergugat I, II, III, ibu Penggugat mengamanatkan ke Tergugat I untuk menyimpan dan menjaga sertifikat atas nama orang tuanya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I/ kuasa Tergugat II,III,IV,V, dan VI memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOKPERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018 Nomor 28 / Pdt.G / 2017 / PN.Jnp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.356.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa : pada tanggal 25 Januari 2018 Para-Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para-Tergugat/Para-Terbanding pada tanggal 30 Januari 2018 ;

Hal. 11 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh Para-Pembanding/Para-Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 7 Maret 2018, Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp, tertanggal 12 Maret 2018 telah disampaikan/diserahkan kepada Para-Terbanding/Para-Tergugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing tertanggal 01 Februari 2018 dan tertanggal 21 Maret 2018, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Penggugat/Para-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Para-Pembanding/Para-Penggugat telah menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Penggugat/Pembanding membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut diatas, maka ternyata putusan tersebut sangat tidak cermat dan tidak bersungguh-sungguh mempertimbangkan keseluruhan pembuktian-pembuktian yang telah diajukan kedua belah pihak yang berperkara, secara nyata Majelis Hakim hanya mempertimbangkan secara parsial dan sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi Para-Penggugat/Pembanding yang cenderung mendukung dan menguntungkan pihak Para-Tergugat/Terbanding

Hal. 12 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi MUSTARI yang dihadirkan oleh Para-Tergugat/Terbanding sendiri karena menguntungkan Para Penggugat/Pembanding maka keterangan saksi MUSTARI tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Dibawah ini keterangan dari saksi MUSTARI tersebut yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Para-Tergugat/Terbanding : MUSTARI lahir di Jeneponto 1954, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai negeri Sipil Instansi Pertanahan, bertempat tinggal di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto :

- bahwa saksi hanya tahu ada peralihan sertifikat atau balik nama dari DJE'JONG ke BASSE binti DJE'JONG.
- bahwa saksi bekerja sebagai staf bagian pendaftaran tanah dikantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
- bahwa benar peralihan sertifikat atau balik nama dari DJE'JONG ke BASSE binti DJE'JONG pada tahun 1991.
- bahwa saksi yang menerima langsung waktu DJE'JONG mendaftarkan permohonan balik nama dari DJE'JONG ke BASSE binti DJE'JONG
- bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan karena semua anak dari DJE'JONG bertanda tangan dalam akta permohonan balik nama.

Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jenponto yang tidak menjadikan pertimbangan dalam putusannya tentang keterangan yang disampaikan oleh saksi Para-Tergugat/Terbanding sendiri yang mana keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan suatu bentuk peradilan yang baik, adil, bijaksana menurut hukum.

2. Bahwa adalah sangat keliru dan tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan : bahwa tidak ada satupun bukti-bukti baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah adanya peralihan (pemberian) atas tanah sengketa dari DJE'JONG bin NYA'LA

Hal. 13 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BASSE binti DJE'JONG karena pengalihan hak atas tanah tidak didukung dengan adanya Akta (surat) yang menunjukkan telah adanya peralihan hak yang dimaksud.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah mengada-ada dan sangat mengecewakan asas peradilan di Indonesia sebab ada beberapa bukti dan ada beberapa keterangan saksi yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim aquo seperti :

- Adanya surat asli berupa Akta Pemisahan dan Pembagian nomor 08/Akta/Bangkala/1991 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Bangkala PAKIHI RADJA, BA.
- Dimana dalam akta pemisahan dan pembagian tersebut disaksikan dan ditanda tangani oleh semua saudara kandung dari BASSE binti DJE'JONG.
- Bahwa dalam Sertifikat yang telah dibuat atas nama DJE'JONG bin NYA'LA dengan adanya akta pemisahan dan pembagian tersebut nama DJE'JONG bin NYA'LA dicoret dan digantikan atas nama BASSE binti DJE'JONG dan yang mencoret dan mengganti nama tersebut adalah instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kab. Jeneponto.
- Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbading MUSTARI yang dibawah sumpah didepan persidangan ini menjelaskan bahwa tidak pernah ada keberatan tentang adanya akta pemisahan dan pembagian tersebut bahkan semua anak-anak dari DJE'JONG membubuhkan tanda tanga.

3. Bahwa adalah sangat keliru dan tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa gugatan Para-Penggugat tidak jelas dan salah alamat karena lokasi tanah sengketa ada 2 (dua) desa yaitu : 1. Kampung Kalappoka, Desa Bontomanai, 2. Kampung Tanatoa, Desa Kalimporo.

Hal. 14 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah tidak benar sebab pada awalnya obyek tanah sengketa masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Kalimporo tetapi dengan keluarnya peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto maka obyek tanah sengketa tersebut yang awalnya berada diwilayah Desa Kalimporo kemudian masuk kedalam wilayah desa Bontomanai.

Jadi tidak salah kalua dalam surat gugatan Para-Penggugat yang mana menyebut bahwa obyek tanah sengketa berada dalam wilayah kampung Kalappoka Desa Bontomanai, sebab obyek tanah sengketa berada dikampung Kalappoka desa Bontomanai tersebut. Bukan berada di Kampung Tanahtoa Desa Kalimporo walaupun surat-surat dari obyek tanah sengketa tersebut masih terhisab dalam wilayah Desa Kalimporo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding beserta lampirannya yang diajukan pihak Para-Pembanding/Para-Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 19-20 yang pokoknya menyatakan : “. *Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), LILIK MULYADI dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” hal 137 menyatakan : bahwa eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang*

Hal. 15 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Retnowulan Sutanto dkk dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" hal 38 dan Darwan Prinst dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" ;Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 yang diajukan oleh kuasa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud telah membahas dan berkenan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi aquo haruslah dinyatakan ditolak dan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".....

.....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat-I/kuasa Tergugat-II, III, IV, V dan VI tidak beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;"., oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para-Tergugat / Para-Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Hal. 16 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para-Penggugat/Para-Pembanding dalam gugatannya tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Penggugat pemilik sebidang tanah seluas 23.004 M2 terletak di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto Persil Nomor 23 D.III, Kohir Nomor 514 CI, Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1981 atas nama BASSE binti DJE'DJONG (orang tua Penggugat), yang diperoleh orang tua Penggugat (BASSE binti DJE-DJONG) dari orang tuanya yaitu DJE'JONG berdasarkan akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 08/Akta/Bangkala/1981 dan digarap orang tua Penggugat sampai meninggal dunia tahun 2009 ;
- Bahwa kemudian setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat-I, II dan III secara diam-diam tanpa se izin Penggugat masuk dan menggarap obyek tanah sengketa milik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat-I menjual sebagian kepada Tergugat-IV, lalu Tergugat-IV memberika sebagian obyek sengketa kepda Tergugat-V, demikian pula Tergugat-II menjual sebagian obyek tanah sengketa kepada Tergugat-VI adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I, II, III, IV dan V / Para-Terbanding telah mengajukan jawaban bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat-I, II dan III/Para Terbanding yang berasal dari orang tua Tergugat-I, II dan III/Para-Terbanding bernama DJE'JONG yang semasa hidupnya dikerjakan DJE'JONG sampai meninggal dunia tahun 1958 dan diteruskan oleh istrinya bernama CUMA DG. RAWANG dimana CUMA DG. RAWANG meninggal dunia tahun 2005 lalu diteruskan dikerjakan oleh Tergugat-I,II dan III sampai sekarang ;

Hal. 17 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 08/AKTA/BANGKALA/1991 diterbitkan adalah hanya untuk mendapatkan uang jaminan di BRI atas permohonan BASSE binti DJE'JONG (ibu Penggugat) ke BRI dengan jaminan Sertifikat atas nama DJE'JONG dengan persetujuan sementara Tergugat-I, II dan III selaku saudara-saudaranya dan setelah jaminan ke BRI tersebut selesai Sertifikat tersebut dikembalikan BASSE binti DJE'JONG ke Ibu Tergugat-I, II dan III (CUMA DG. RAWANG) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para-Penggugat/Para-Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksinya yaitu : ABDUL HARIS TINGGI dan PALEORI ABADI ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I,II,III,IV,V dan VI/Para-Terbanding dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai T1.1 s/d T1.9, T2.1 s/d T2.6, T3.1 s/d T3.3, T5.1 s/d T5.5 dan T6.1 s/d T6.5 serta 2 (dua) orang saksinya yaitu : SYAMSUDDIN dan MUSTARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-1 dan P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) dihubungkan dengan fakta kesaksian saksi MUSTARI bahwa benar peralihan atau balik nama Sertifikat dari atas nama DJE'DJONG ke atas nama BASSE binti DJE'DJONG yang waktu itu saksi selaku staf bagian pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto yang menerima DJE'DJONG mendaftarkan permonohan balik nama dari atas nama DJE'DJONG ke atas nama BASSE binti DJE'DJONG dimana pada waktu itu tidak ada yang keberatan karena semua anak-anaknya DJE'DJONG bertandatangan dalam akta permohonan balik nama tersebut, dihubungkan pula dengan fakta Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa tanggal 17 november 2017, yang ditunjuk dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa obyek sengketa I, II dan III seluas 23.004 M2 terletak dahulu di Kampung Tanatoa, Desa Kalimporo, sekarang (berdasarkan

Hal. 18 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per.Da. Kab. Jeneponto Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto) di Kampung Kalappoka, Desa Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, SHM Nomor 2 tanggal 1981 bekas tanah milik Indonesia Kohir No.514 Cl. Persil No.32 DIII Gambar Situasi No. 481/1981 semula milik atas nama DJE'DJONG bin NYA'LA beralih waris ke milik atas nama BASSE binti DJE'DJONG (orang tua Para-Penggugat / Para-Pembanding) berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 08/AKTA/BANGKALA/1991, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan riwayat asal muasal tanah sengketa I, II dan III adalah milik/kepunyaan Para-Penggugat/Para-Pembanding yang diperoleh secara turun temurun dari almarhum pemilik asal BASSE binti DJE'DJONG (orang tua kandung Para-Penggugat/Para-Pembanding) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil sangkalan Para-Tergugat/Para-Terbanding maka timbul pertanyaan apakah keberadaan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 08/AKTA/BANGKALA/1991 untuk balik nama SHM No.2 Tahun 1981 adalah hanya untuk mendapatkan uang pinjaman dari BRI atas permohonan BASSE binti DJE'DJONG (ibu Para-Penggugat/Para-Pembanding) dengan jaminan SHM atas nama DJE'DJONG ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para-Tergugat/Para-Terbanding dan bukti saksi-saksinya terkhusus bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5 (identik bukti P-2) tidak satupun menunjukkan adanya fakta bahwa bukti P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) pernah akan di jaminkan dan/atau menjadi jaminan kredit di Bank BRI, dengan demikian Para-Tergugat/Para-Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui alasan-alasan keberatan Para-Penggugat/Para-Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya

Hal. 19 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : ***“bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (pendapat hukum) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru (tidak benar) dan harus dibatalkan”***, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Surat bukti P-1, yang sesuai dalil penjelasan Para-Penggugat dalam Repliknya yang tidak dibantah oleh Para-Tergugat/Para-Terbanding bahwa bukti P-1 diterbitkan/dibuat tanggal 26 Februari 1991 Desa Kalimporo belum dimekarkan, tanah obyek sengketa masuk wilayah Dusun Tanatoa Desa kalimporo, kemudian setelah pemekaran Desa Kalimporo jadi 2 (dua) Desa (*Lampiran Memori Banding PerDa. Kab. Jeneponto No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bontomanai Kec. Bangkal Kab. Jeneponto Pasal 4 Wilayah Desa Bontomanai sebagaimana dimaksud pasal 3 yang semula merupakan bagian dari wilayah Desa Kalimporo, dengan dibentuknya Desa Bontomanai berdasarkan Peraturan Daerah ini maka wilayah Desa Kalimporo dikurangi dengan wilayah Desa Bontomanai*) tanah obyek sengketa masuk wilayah Dusun Kalappoka Desa Bontomanai, demikian pula bukti P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) diterbitkan sebelum Desa Kalimporo dimekarkan tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Kalimporo dihubungkan dengan fakta Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa tanggal 17 November 2017 yang ditunjuk dan dibenarkan oleh kedua belah pihak bahwa lokasi tanah yang disengketakan Para-Penggugat/Para-Pembanding dengan Para-Tergugat / Para-Terbanding berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) adalah tanah obyek sengketa I, II dan III ;

Menimbang, bahwa demikian pula telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan Tinggi bahwa terhadap bukti P-2 adalah identik dengan bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5 yang telah dicocokkan dengan asli sebagai suatu Surat Bukti yang sah dan sempurna, maka substansi pokok terhadap bukti P-2

Hal. 20 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaannya tidak dibantah oleh pihak Para-Tergugat **harus pula dilihat dan dinilai** sebagai Surat Bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan saksi diajukan kedua belah pihak tersebut diatas yang merupakan alat bukti pokok masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi **berkesimpulan** Para-Penggugat/Para-Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para-Penggugat / Para-Pembanding tersebut harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para-Penggugat / Para-Pembanding yang dikabulkan terdiri dari beberapa point permintaan, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan tinggi bahwa berdasarkan fakta bukti P-1 dan P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) dihubungkan dengan fakta kesaksian saksi MUSTARI dihubungkan pula dengan fakta Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tanah Sengketa tanggal 17 November 2017 yang ditunjuk dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa obyek sengketa I, II dan III seluas 23.004 M2 terletak dahulu di Kampung Tanatoa, Desa Kalimporo sekarang (berdasarkan Per.Da. Kab. Jeneponto Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto) di Kampung Kalappoka, Desa Bontomanai, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, SHM Nomor 2 tanggal 1981 bekas tanah milik Indonesia Kohir No.514 Cl. Persil No.32 DIII Gambar Situasi No. 481/1981 semula milik atas nama DJE'DJONG bin NYA'LA beralih waris ke milik atas nama BASSE binti DJE'DJONG (orang tua Para-Penggugat / Para-Pembanding) berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 08/AKTA/BANGKALA/1991, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan riwayat asal muasal tanah sengketa I, II dan III adalah milik/kepunyaan Para-Penggugat / Para-Pembanding yang diperoleh secara

Hal. 21 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun dari almarhum pemilik asal BASSE binti DJE'DJNG (orang tua kandung Para-Penggugat/Para-Pembanding), dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula telah menjadi penilaian fakta hukum Pengadilan Tinggi “bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para-Tergugat/Para-Terbanding dan bukti saksi-saksinya terkhusus bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5 (identik bukti P-2) tidak satupun menunjukkan adanya fakta bahwa bukti P-2 (P-2 identik bukti T1.9, T2.6, T3.3, T5.5 dan T6.5) pernah akan di jaminkan dan/atau menjadi jaminan kredit di Bank BRI, dengan demikian Para-Tergugat/Para-Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding, sehingga dengan demikian Para-Tergugat/Para-Terbanding menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hak Para-Penggugat / Para-Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi petitum angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pengadilan tidak melakukan penyitaan, maka terhadap petitum angka 5, dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding dikabulkan dan pihak Para-Tergugat/Para-Terbanding berada dipihak yang kalah, maka menurut Undang-Undang petitum angka 6 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN-Jnp tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 22 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para-Tergugat/Para-Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para-Tergugat/Para-Terbanding ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Penggugat / Para-Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 28 / Pdt.G / 2017 / PN-Jnp. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para-Tergugat / Para-Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding sebagiannya;
- Menyatakan tanah kebun seluas 23.004M,(dua puluh tiga ribu empat meter persegi) dengan persil Nomor 23 D III, Kohir Nomor 514 CI yang terletak di kampung kalappoka, Desa. Bontomanai, kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Supu Dg Lalang/Lorong Dg Jai/Basse Hakim;

Hal. 23 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



- sebelah timur : BASO KATTI;
- sebelah selatan : jalan Tani;
- sebelah barat : jalan desa;
- II. - sebelah utara : Jalan Tani;
- sebelah timur : Sangkala;
- sebelah selatan : H. Muslimin Dg Sa'ra / Hj. Cora;
- sebelah barat : jalan desa;
- III. - sebelah utara : Syamsuddin Dg Ngawing/Muh. Said/Rahimi;
- sebelah timur : Jalan desa;
- sebelah selatan : Sitti dg te'ne;
- sebelah barat : Nur Siang;

Adalah tanah sah milik Para-Penggugat/Para-Pembanding ;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI/Terbanding-I,II,III,IV,V dan VI yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V dan VI/Terbanding-I,II,III,IV,V dan VI untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V dan VI/Terbanding-I,II,III,IV,V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding selain dan selebihnya ;

Hal. 24 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** oleh Kami : MAKKASAU, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum. dan AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2018 Nomor 265/PDT/2018/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NY. T I M A N G, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum.

ttd

AHMAD SEMMA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MAKKASAU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NY. T I M A N G, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Pts. No. 265/PDT/2018/PT.MKS